



LEMBAGA ADVOKASI HUKUM INDONESIA RAYA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERINDRA

6 Desember 2024

ASLI

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kota Payakumbuh Nomor 636 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. Nama : **SUPARDI, S.H.**
 NIK : ██████████
 Tempat / Tgl Lahir : ██████████
 Alamat : ██████████
 ██████████
 ██████████
- 2. Nama : **TRI VENINDRA, S.E.**
 NIK : ██████████
 Tempat / Tgl Lahir : ██████████
 Alamat : ██████████
 ██████████
 ██████████

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. **M. MAULANA BUNGERAN, S.H., M.H.** NIA: 07.11393
- 2. **DESMIHARDI, S.H., M.H.** NIA: 00.11663
- 3. **RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.** NIA: 15.20470
- 4. **DWI RATRI MAHANANI, S.H.** NIA: 16.03495

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>23:34:45 WIB</i>

REGISTRASI	
NO. 60/PHPU.WAKO-XXIII/2	
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 5. YUPEN HADI, S.H., M.H. | NIA: 08.10100 |
| 6. RIVALDI, S.H., M.H. | NIA: 15.00479 |
| 7. RIDWAN BAKAR, S.H. | NIA: 14.01263 |
| 8. NOPIYANSAH, S.H., M.H. | NIA: 16.04561 |
| 9. ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H. | NIA: 18.03181 |
| 10. RAHMAN KURNIANSYAH, S.H., M.H. | NIA: 15.02394 |
| 11. JIMMY FATWA JAYADI, S.H. | NIA: 23.00121 |
| 12. RAHMANSYAH, S.H., M.H. | NIA: 17.00267 |
| 13. M. YUNUS FERDIANSYAH, S.H. | NIA: 0124.A.0009 |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di JL. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, alamat *email*: *raka.fatrik@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, berkedudukan di Jl. Rang Kayo Rasuna Said, Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, berdasarkan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 12:06 WIB. **(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";

- b. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan adil, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan sebagai berikut:

"[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta

menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bawenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu”.

- c. Bahwa selain itu, pendapat dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di atas, Mahkamah telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan

massive. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “LUBER dan JURDIL”) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilukada yang mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilihan sudah berlangsung sesuai dengan asas “LUBER dan JURDIL” sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 Jo. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Payakumbuh;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 12:06 WIB. Apabila dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada hari **Jum'at tanggal 06 Desember 2024; (Vide Bukti P-1)**
- c. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada Hari jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 10:01 WIB, sehingga masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. **Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;** atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 457 Tahun 2024 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 (**Bukti P-2**);

- c. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota payakumbuh Tahun 2024, dengan **Nomor Urut 1 (Bukti P-3)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ± 147.960 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh adalah sebesar 61.431 suara,

sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 61.431$ suara (total suara sah) = 1.228 suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman adalah sebesar 5.748 suara (equivalen 9,35%).
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang merusak sendi-sendi Demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang akan kami uraikan secara lengkap dalam pokok Permohonan ini, dimana secara garis besar pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa :
- Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman yang dikenal dengan TIM KOALISI PEMENANGAN yang diketuai oleh FITRAYANTO dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Payakumbuh dan ADI SURYATAMA, ST selaku Sekretaris yang merupakan Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh melakukan pendataan dengan cara mengumpulkan KTP dan KK pemilih untuk mendata pemilih yang pada awalnya bersedia memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman. Setelah dilakukan pendataan, kemudian masyarakat yang telah terdata diberikan selebar surat yang diberi judul "SURAT MANDAT" dan ditandatangani oleh FITRAYANTO dan ADI SURYATAMA. Selain diberikan "SURAT MANDAT" sebahagian dari mereka juga diberikan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat dan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan, seolah-olah orang-orang yang telah di data tersebut akan dijadikan saksi mandat pada TPS-TPS yang ada

dan sebahagian lainnya dijadikan anggota Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan.

- Surat mandat ini bukanlah surat mandat saksi sebagaimana yang kita kenal selama ini. Begitu juga dengan Kartu Anggota Partai, masyarakat yang menerima kartu Anggota Partai tersebut bukanlah Anggota Partai yang sesungguhnya yang direkrut sesuai dengan AD/ART partai dan tidak pula terdaftar pada Sipol, malahan sebahagian terdaftar sebagai Anggota Partai lain. Surat mandat dan Kartu Tanda Anggota Partai tersebut hanya selebar surat dengan data diri yang sengaja dikosongkan kemudian Masyarakat yang menerima surat mandat dan Kartu Tanda Anggota ini diberikan sejumlah uang dan disuruh mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman. Sejatinya surat "SURAT MANDAT dan "KARTU TANDA ANGGOTA" partai ini hanyalah semacam upaya untuk mengelabui Bawaslu, seolah-olah uang yang diberikan bukanlah *money politic* melainkan uang saksi mandat dan anggota partai. Namun bagaimana mungkin, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3 memiliki begitu banyak saksi mandat dalam satu TPS, bahkan hampir separuh pemilih mendapatkan Surat Mandat dan KTA dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.
- Selain diberikan surat mandat, Pemohon juga menemukan modus lain, yakni bagi masyarakat yang belum sempat terdata untuk diberikan uang dan bersedia memilih pasangan calon nomor urut 3, langsung diberikan sejumlah uang, dan disuruh untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.
- Modus *money politic* selanjutnya dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan cara memberikan uang muka/DP (*Down Payment*) sebelum hari H pemilihan, dan kemudian baru dibayarkan sisanya atau

dilunasi setelah mereka mencoblos dan dipastikan mereka telah mencoblos Pasangan nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.

- Praktik *money politic* ini terjadi begitu massif diseluruh wilayah Kota Payakumbuh sehingga membuat Bawaslu sulit untuk melakukan antisipasi maupun penindakan. Namun pada akhirnya atas desakan tim Pemohon dan masyarakat, kemudian Bawaslu Kota Payakumbuh mendatangi DPC Demokrat Kota Payakumbuh dan benar saja, disana sudah berkumpul banyak orang yang sedang menunggu pembagian uang *money politic*, adapula sebagian yang sedang menunggu pelunasan pembayaran karena sehari sebelumnya telah diberikan DP (Down Payment) dan sebahagian lainnya sedang menukarkan SURAT MANDAT dengan uang, karena mereka telah mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.
- i. Bahwa praktek kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan struktur tim kampanye dimana masing-masing memiliki tugas tersendiri seperti Fitriyanto selaku ketua tim kampanye tingkat kota dan Adi Suryatama selaku sekretaris tim kampanye bertugas untuk membuat dan menandatangani "surat mandat", disamping itu mereka juga bertugas untuk menerbitkan "kartu anggota". Sedangkan Jhon Ricardo selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan bertugas untuk membagikan uang kepada masyarakat pemilih. Sebagai catatan bahwa sekarang ini Jhon Ricardo sudah berstatus sebagai Tersangka dalam kasus Pidana Pemilu *money politic* yang saat ini perkaranya sudah naik ketingkat penyidikan di Polres Kota Payakumbuh.
- j. Bahwa praktek mempengaruhi pemilih melalui politik uang yang dilakukan oleh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dan tim pemenangan ini secara signifikan telah merubah pilihan

masyarakat yang berujung terdongkraknya perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 hanya dalam waktu dua hari saja.

- k. Bahwa apabila mengacu pada hasil survey dari POLIMETRIK Indonesia yang dilakukan pada tanggal 11-15 November 2024 yang dipublish pada tanggal 22 November 2024 menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas paslon nomor 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) hanya berada di urutan ke 4 (ke empat) dengan tingkat elektabilitas 12,8 %.

Berikut, tingkat elektabilitas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, berdasarkan Survey yang dilakukan oleh POLIMETRIK:

1. SUPARDI-TRI VENINDRA	29.8 %
2. YENDRI-RIDA	24.3 %
3. ALMAISAR-JONI	16.3 %,
4. ZULMAETA-ELZADASWARMAN	12.8 %
5. ERWIN-PAHLEVI	4.0%
6. Belum menentukan pilihan	9.3%

1. Bahwa apabila mengacu pada hasil survey dari SBLF MYRISET yang dilakukan pada tanggal 18-21 November 2024 menunjukkan bahwa lagi-lagi tingkat elektabilitas paslon nomor 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) hanya berada di urutan ke-3 (ketiga) dengan tingkat elektabilitas 17,92 %.

Berikut, tingkat elektabilitas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, berdasarkan Survey yang dilakukan oleh SBLF MYRISET:

1. SUPARDI-TRI VENINDRA	29.36 %
2. YENDRI-RIDA	26,12 %
3. ZULMAETA-ELZADASWARMAN	17.92 %
4. ALMAISAR-JONI	15.91 %
5. ERWIN-PAHLEVI	5.31 %
6. Belum menentukan pilihan	5.38 %

- m. Bahwa seandainya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) tidak melakukan upaya-upaya curang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif hampir diseluruh wilayah kota Payakumbuh pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024, sudah dapat dipastikan bahwa hasil perolehan suara pasangan nomor urut 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) tidak sebanyak yang tertera pada hasil rekapitulasi akhir sebagaimana Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 12:06 WIB.
- n. Bahwa jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024**") yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- o. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata

lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam pengajuan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supardi Dan Tri Venindra	15.459
2.	Almaisyar dan Joni Hendri	9.794

3.	Zulmaeta dan Elzadaswarman	21.207
4.	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	2.766
5.	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	12.205
Total Suara Sah		61.431

Berdasarkan tabel di atas perolehan suara Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **15.459** suara.

2. Bahwa pasangan nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman memperoleh suara sebanyak 21.207 suara. Perolehan suara pasangan nomor urut 3 adalah hasil dari proses kecurangan dan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
3. Bahwa oleh karena proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 dipenuhi dengan kecurangan dan pelanggaran maka beralasan Hukum Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, atau setidaknya Pemohon keberatan sepanjang hasil perolehan suara pasangan nomor urut 3.
4. **Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan yang penuh kecurangan dan bertentangan dengan asas LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena pengaruh politik uang dan/atau setidaknya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 di Kota Payakumbuh merupakan Pemilihan yang banyak pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan**

sebagai Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada *juncto* Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa,

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;*

5. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024, Pemohon menemukan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dihampir seluruh wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara. Adapun jenis pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dimaksud, antara lainnya sebagai berikut:

- **Kecamatan Payakumbuh Barat**

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan payakumbuh Barat telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	----------------	-----------------

1	Supardi Dan Tri Venindra	5.444
2	Almaisyar dan Joni Hendri	5.194
3	Zulmaeta dan Elzadaswarman	7.860
4	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	1.144
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	3.074

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara TSM setidak-tidaknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di kecamatan Payakumbuh Barat terjadi penjaringan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.
- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan pemilih yang telah didata diberikan selebar surat yang berjudul "SURAT MANDAT" dan ada pula yang diberikan "KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI" yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan SURAT MANDAT tersebut, diikuti dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 dini hari, telah terjadi pembagian uang secara massif di kecamatan Payakumbuh Barat yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024

nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;

- 5) Bahwa terdapat keterlibatan ASN untuk mempengaruhi pilihan calon pemilih dengan cara mendatangi setiap pemilih dan menjanjikan serta memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, sebagaimana terjadi pada salah satu pemilih yang beralamat di Payakumbuh Barat, diberikan uang sebanyak Rp.150.000,- oleh tim pasangan nomor urut 3 dan disuruh untuk memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.

a) Kelurahan Nunang Daya Bangun

- 6) Bahwa pemohon juga menemukan kejadian pelanggaran yang sama yang terjadi pada seorang pemilih yang beralamat di Nunang Daya Bangun Payakumbuh Barat, dimana pada pagi hari sebelum pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) warga tersebut didatangi oleh seseorang yang diduga Tim pasangan nomor urut 3 dimana Tim Paslon tersebut memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- disuruh memilih pasangan nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
- 7) Bahwa selain itu, hal yang sama juga terjadi pada seorang warga diberikan kertas mandat dan disuruh datang ke kantor Demokrat Kota Payakumbuh untuk mengambil uang sejumlah Rp.200.000,- dengan maksud agar memilih

pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, atas semua kejadian diatas telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan di terima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dengan nomor laporan 02/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 **(Bukti P-4)**

- 8) Bahwa pelanggaran juga terjadi di Nunang Daya Bangun pada tanggal 25 November 2024 dimana pemilih yang bernama Fitriada Hayati dijanjikan uang sebesar Rp.200.000,- oleh Icha dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Jhoni Hendri. **(Bukti P-26);**

- 9) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Nunang Daya Bangun dimana pemilih yang bernama Junaidi diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Junaidi. **(Bukti P-32);**

- 10) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana uraian diatas mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Nunang Daya Bangun, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Nunang Daya Bangun	1	322	6	328	144	33	81	38	26
	2	315	10	325	117	31	61	81	25
	3	220	6	226	83	20	62	43	12

	4	339	2	341	103	48	157	19	12
	5	285	6	291	126	29	91	11	28

b) Kelurahan Parik Rantang

- 11) Bahwa terdapat kejadian yang sama terjadi di Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat dimana salah satu pemilih bernama Ona Fitri didatangi oleh seseorang lalu diberikan surat mandat dan uang Rp.175.000,- diminta untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, atas kejadian ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan diterima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dengan nomor laporan 07/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024. Atas nama Pelapor Lailatul Kasdi (**Bukti P-5**) dan berita acara Penyerahan Barang Bukti dugaan Pelanggaran nomor : 135/PP.00.02/K.SB-17/11/2024. Atas nama Lailatul Kasdi (**Bukti P-6**), dan Surat Pernyataan an. Lailatul Kasdi Tertanggal 1 Desember 2024. (**Bukti P-7**)
- 12) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Parit Rantang dimana pemilih yang bernama Al diberikan uang sebesar Rp.150.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Hafnizar. (**Bukti P-17**);
- 13) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di TPS 02 Parit Rantang Payakumbuh Barat dimana pemilih yang bernama Erwin sesaat atau sejam sebelum pencoblosan diberikan uang sebesar Rp.150.000,- oleh Peri dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat

Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Erwin.

(Bukti P-19);

14) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Parit Rantang dimana sehari sebelum pemilihan pemilih yang bernama Fitri diberikan uang sebesar Rp.175.000,- oleh Riil dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Iriana. **(Bukti P-20);**

15) Bahwa atas laporan sebagaimana Berita Acara Penyerahan barang bukti dugaan pelanggaran nomor: 124/PP.00.02/K.SB-17/11/2024 atas nama Asnirita **(Bukti P-8);**

16) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Parik Rantang.

Tabel 4

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Parik Rantang	1	253	10	263	36	56	120	22	19
	4	290	1	291	42	72	139	4	33
	5	324	7	331	32	124	132	11	25
	6	316	2	318	66	101	122	9	18

c) Kelurahan Padang Tongah

17) Bahwa dugaan Pelanggaran terjadi di Padang Tongah dimana pemilih atas nama Nurmaini diberikan uang sejumlah

Rp.200.000,- dan disuruh memilih pasangan calon nomor urut 3, atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan diterima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dengan nomor laporan 06/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024. Atas nama Pelapor Bambang Gunawan. **(Bukti P-9)**, dan berita acara Penyerahan Barang Bukti dugaan Pelanggaran nomor : 132/PP.00.02/K.SB-17/11/2024. Atas nama Bambang Gunawan. **(Bukti P-10)**

- 18) Bahwa terjadi dugaan *money politics* dengan cara memberikan uang tunai kepada warga, atas kejadian ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kota, sebagaimana berita acara penyerahan barang bukti dugaan pelanggaran nomor: 134/PP.00.02/K.SB-17/11/2024 atas nama Arian Fadhli **(Bukti P-11)**
- 19) Bahwa pemberian uang juga terjadi ke pemilih bernama Lailatul Rahmi sebesar Rp. 200.000,-, dimana uang tersebut diambil pemilih di Kantor DPC Demokrat Payakumbuh dengan Surat Mandat yang sudah diberikan seseorang yang tidak dikenal, atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota sebagaimana berita acara penyerahan barang bukti dugaan pelanggaran nomor: 102/PP.00.02/K.SB-17/11/2024 atas nama Lailatul Rahmi **(Bukti P-12);**
- 20) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tengah dimana pemilih yang bernama Darmieti diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Darmieti. **(Bukti P-34);**

d) Kelurahan Payolansek

- 21) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Kelurahan Payolansek Koto Tengah pada tanggal 26 November 2024 dimana seorang pemilih bernama Fadilah Masni diberikan uang sebesar Rp.300.000,- oleh PW (Wilman Feri) dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan.**(Bukti P-13)**
- 22) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Payolansek dimana pemilih yang bernama Ade Putra dijanjikan uang sebesar Rp.200.000,- oleh Mela dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Ade Putra. **(Bukti P-22);**
- 23) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Payolansek.

Tabel 5

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Payolansek	1	380	7	387	84	36	189	7	64
	4	348	9	357	65	57	183	11	32
	5	292	11	303	62	65	123	13	29
	6	288	9	297	81	45	109	28	25

e) Kelurahan Bulakan Balai Kandi

- 24) Bahwa pelanggaran pembagian juga terjadi di Bulakan Balai Kandi dimana keluarga Iyut Mak Lini pada malam hari setelah pencoblosan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Melawati. **(Bukti P-16);**

- 25) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Bulakan Balai Kandi pada waktu dini hari dimana pemilih yang bernama Iyaf diberikan uang sebesar Rp.500.000,- oleh Indra dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Sri Indra Wati. **(Bukti P-21);**

- 26) Bahwa penyerahan uang juga terjadi pada tanggal 26 November 2024 di Bulakan Balai Kandi dimana salah satu warga pemilih diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2024 dibuat oleh Nicko Erlangga. **(Bukti P-27);**

- 27) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Bulakan Balai Kandi dimana pemilih yang bernama Ani Ermawati diberikan uang sebesar Rp.200.000,- oleh Dani dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat

Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Ani Ermawati. **(Bukti P-28);**

28) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Bulakan Balai Kandi dimana pemilih dijanjikan uang dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Rio Syaputra. **(Bukti P-33);**

29) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Bulakan Balai Kandi.

Tabel 6

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Bulakan Balai Kandi	4	257	7	264	74	43	124	7	9
	5	341	3	344	57	67	171	5	41
	6	290	1	291	75	39	133	11	32

f) Kelurahan Padang Tinggi Piliang

30) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tinggi Piliang dimana seseorang yang bernama Kandan sesaat atau sejam sebelum pencoblosan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- Kepada warga dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat

Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Hendra Firdaus. **(Bukti P-18);**

- 31) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tinggi Piliang dimana pemilih dijanjikan uang dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Novi Anggraini. **(Bukti P-29);**
- 32) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 4 dan TPS 5 di Kelurahan Padang Tinggi Piliang.

Tabel 7

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Padang	4	326	8	334	56	67	116	15	72
Tinggi Piliang	5	308	5	313	83	65	93	15	52

g) Kelurahan Kubu Gadang

- 33) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Kubu Gadang pada dini hari dimana pemilih yang bernama Renol diberikan uang sebesar Rp.150.000,- oleh Dedi Sandek dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Ahmad Faisal. **(Bukti P-23);**

- 34) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Kubu Gadang.

Tabel 8

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Kubu	1	328	6	334	66	70	121	19	52
Gadang	2	321	5	326	47	106	134	9	25

h) Kelurahan Ibuah

- 35) Bahwa pelanggaran terjadi juga di TPS 2 Ibuah dimana pemilih yang bernama Yenni Roswita dijanjikan uang oleh Khadijah dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Yenni Roswita. **(Bukti P-24);**
- 36) Bahwa pelanggaran juga terjadi di TPS 2 Ibuah dimana pemilih yang bernama Hendri Susanto dijanjikan akan diberi uang oleh Khadijah dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Hendri Susanto. **(Bukti P-25);**
- 37) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ibuah dimana pemilih yang bernama Fais Andesta diberikan uang sebesar

Rp.200.000,- oleh Khadija dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Fais Andesta. **(Bukti P-30);**

38) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ibuah pada sore hari setelah pencoblosan dimana pemilih yang bernama Nacula Sadewa Juanata diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Nacula Sadewa Juanata. **(Bukti P-31);**

39) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 6, Kelurahan Ibuah.

Tabel 9

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Ibuah	1	280	7	287	74	57	110	16	23
	2	303	6	309	48	52	147	10	46
	3	297	7	304	44	68	119	14	52
	4	329	6	335	45	42	194	8	40
	6	309	9	318	69	50	140	13	37

i) Kelurahan Talang

- 40) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Talang dimana pemilih yang bernama Zulkifli dijanjikan uang oleh Indra dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Zulkifli. **(Bukti P-35);**
- 41) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Talang.

Tabel 10

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Talang	1	366	5	371	73	42	187	12	52
	2	380	8	388	94	44	189	9	54
	3	340	14	354	58	32	157	6	87
	4	363	9	372	76	35	191	15	46

j) Kelurahan Pakan Sinayan

- 42) Bahwa penyerahan uang juga terjadi Kantor DPC Demokrat di Pakan Sinayan dimana pemilih yang bernama Chandra diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat

Pernyataan tertanggal 1 Desember 2024 dibuat oleh Chandra. (**Bukti P-36**);

- 43) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Kantor DPC Demokrat yang terletak di Pakan Sinayan dimana pemilih yang bernama Enidar Danita akan diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Enidar Danita. (**Bukti P-37**);
- 44) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Pakan Sinayan.

Tabel 11

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Pakan Sinayan	1	272	2	274	31	42	136	16	47
	2	283	6	289	58	35	153	9	28
	3	262	6	268	53	60	111	16	22

- **Kecamatan Payakumbuh Utara**

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Payakumbuh Utara telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 12

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi Dan Tri Venindra	4.648
2	Almaisyar dan Joni Hendri	2.273
3	Zulmaeta dan Elzadaswarman	4.937
4	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	521

5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.242
---	---	-------

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara TSM setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di kecamatan Payakumbuh Utara juga terjadi penjaringan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3.
- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H 7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selebar surat yang berjudul "SURAT MANDAT" namun ada pula yang diberikan "KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI" yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan SURAT MANDAT tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 dini hari, telah terjadi pembagian uang secara massif di kecamatan Payakumbuh Utara yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp. 50.000, sampai dengan Rp. 1.000.000,- guna mempengaruhi pemilih agar

memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;

a) Kelurahan Tigo Koto Diate

- 5) Bahwa pada tanggal 28 November 2024 sehari setelah pemilihan, bertempat di Tarok Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara, Armen Faindal, SH yang merupakan Wakil Ketua I (Bidang Strategis) Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 sekaligus kakak kandung Zulmaeta (Calon Walikota Payakumbuh nomor urut 3) memberikan sejumlah uang yang dibungkus dengan kantong Plastik kepada Saudara Asbandi untuk diberikan kepada TIM Perekrut yang mana uang tersebut untuk diberikan kepada masyarakat yang memilih Pasangan nomor urut 3 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh. **(Bukti P-38)**;
- 6) Bahwa penyerahan uang juga terjadi sesaat sebelum pencoblosan di Tigo Koto Diate dimana Reni Fetria memberikan uang kepada anggota keluarganya sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Indra S. **(Bukti P-51)**;
- 7) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Tigo Koto Diate.

Tabel 13

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Tigo Koto	1	252	7	259	68	43	101	15	25
Diate	2	351	6	357	77	39	294	9	22
	3	383	5	388	95	14	228	16	30
	4	339	4	343	107	70	130	7	25

b) Kelurahan Tigo Koto Dibaruah

- 8) Bahwa dugaan pelanggaran juga terjadi TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 di Tigo Koto di Baruah Nan Kodok sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 04/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 30 November 2024 atas nama Pelapor Yusnina. S, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dimana telah terjadi peristiwa yang direkam dalam bentuk video oleh Pelapor yang isinya berkaitan dengan indikasi pelanggaran adanya money politic di daerah tersebut **(Bukti P-39)** dan **(Bukti P-40)**;

- 9) Bahwa penyerahan uang juga terjadi pada tanggal 26 November 2024 di Tigo Koto Dibaruah dimana pemilih yang bernama Erni diberikan uang sebesar Rp.150.000,- oleh Nef dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Nengsi Putri. **(Bukti P-47)**;

- 10) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tigo Koto Dibaruah dimana pemilih bernama Dora diberikan uang sebesar Rp.200.000,- untuk dibagikan ke keluarganya, dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana

dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Dewi Puji Lestari. **(Bukti P-48);**

- 11) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Tigo Koto Dibeauah dimana pemilih diberikan uang sebesar Rp.200.000,- oleh Ican Otok dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Yusrina S. **(Bukti P-50);**
- 12) Bahwa penyerahan uang juga terjadi dihari sebelum pencoblosan di Tigo Koto Dibeauah dimana pemilih M. Fadzlan diberi uang sebesar Rp.200.000,- oleh Fauzan dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh M. Fadzlan. **(Bukti P-54);**
- 13) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Tigo Koto dibeauah.

Tabel 14

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Tigo Koto	1	363	8	371	75	57	181	21	29
Dibeauah	2	356	5	361	118	48	138	10	42
	4	309	5	314	96	32	127	15	49
	5	294	2	296	96	24	126	8	40

c) Kelurahan Napar

- 14) Bahwa dugaan Pelanggaran juga terjadi di Napar sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 30 November 2024, atas nama Pelapor Rafdi (**Bukti P-41**);
- 15) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Napar.

Tabel 15

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Napar	3	319	9	328	116	37	143	1	22
	4	301	1	302	84	36	123	12	46

d) Kelurahan Ompang Tanah Sirah

- 16) Bahwa penyerahan uang juga terjadi pagi hari sebelum pencoblosan di Ompang Tanah Sirah Talawi dimana Vera Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman memberikan uang sebesar Rp. 200.000.- kepada pemilih bernama Novi, Viza dan Mak Tini dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Rina Marnita. (**Bukti P-43**);
- 17) Bahwa pelanggaran juga terjadi sesaat sebelum pencoblosan di TPS 2 Ompang Tanah Sira dimana Elnofrina ditawarkan

uang oleh Nofno Desrita agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Elnofrina. **(Bukti P-44);**

- 18) Bahwa penyerahan uang juga terjadi sesaat sebelum pencoblosan di TPS 02 Ompang Tanah Sira dimana pemilih yang bernama Reni Susanti diberikan uang sebesar Rp.200.000,- oleh Nofno Desrita dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Rini Susanti. **(Bukti P-45);**
- 19) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Talawi, Kelurahan Ompang Tanah Sirah dimana pemilih yang bernama Anwa diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Anwar. **(Bukti P-49);**
- 20) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

Tabel 16

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
	1	419	10	429	76	41	175	4	123

Ompang	2	412	4	416	99	78	115	12	108
Tanah									
Sirah									

e) Kelurahan Ikua Koto Dibalai

- 21) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di TPS 2 Ikua Koto Dibalai dimana salah satu warga mengetahui telah terjadi pembagian uang oleh Yudi sebesar Rp.200.000,- pe orang kepada warga Nan Kodok dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Dapid. S. (**Bukti P-46**);
- 22) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Ikua Koto Dibalai.

Tabel 17

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Ikua Koto	2	366	5	371	77	78	146	4	61
Dibalai	3	329	8	337	64	96	120	5	44

f) Kelurahan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo

23) Bahwa penyerahan uang juga terjadi pada tanggal 25 November 2024 di Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo Payakumbuh Utara dimana pemilih yang bernama Aprianto beserta keluarga diberikan uang sebesar Rp.500.000,- oleh Caiyang dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Aprianto. **(Bukti P-52);**

24) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 3 Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo.

Tabel 18

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	3	329	5	334	74	58	156	10	31

g) Kelurahan Kapalo Koto Dibalai

1) Bahwa penyerahan uang juga terjadi sesaat sebelum pencoblosan di Kapalo Koto Dibalai dimana pemilih yang bernama Oktavia Damayanti telah menerima uang sebesar Rp.200.000,- oleh Febi dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Oktaviani Damayanti. **(Bukti P-42);**

- 2) Bahwa penyerahan uang juga tanggal 26 November 2024 terjadi di Kapalo Koto Dibalai dimana pemilih yang bernama Diana dan keluarga diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- Nal dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Fauzi Hidayat. **(Bukti P-55)**;

- 3) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, dan TPS 5 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai.

Tabel 19

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Kapalo Koto Dibalai	1	335	10	345	95	49	110	23	48
	2	345	6	351	96	67	149	13	20
	5	302	4	306	75	65	106	17	39

- Kecamatan Payakumbuh Timur

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Payakumbuh Timur telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 20

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi Dan Tri Venindra	2.937
2	Almaisyar dan Joni Hendri	1.180
3	Zulmaeta dan Elzadaswarman	5.198
4	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	832

5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.817
---	---	-------

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara TSM setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di kecamatan Payakumbuh Timur juga terjadi penjaringan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3.
- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selebar surat yang berjudul "SURAT MANDAT" namun ada pula yang diberikan "KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI" yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan SURAT MANDAT tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 dini hari, telah terjadi pembagian uang secara massif di kecamatan Payakumbuh Timur yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- guna mempengaruhi pemilih agar

memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;

a) Kelurahan Koto Baru

- 5) Bahwa dugaan Pelanggaran terjadi di Koto Baru dimana pemilih atas nama Arya Dwi Putra telah diberikan uang sejumlah Rp.200.000,- dan disuruh memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan diterima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dengan nomor laporan 05/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024. Atas nama Pelapor Lisma Deri. tanggal 30 November 2024 **(Bukti P-56);**

- 6) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Koto Baru.

Tabel 21

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Koto Baru	1	313	8	321	60	52	124	19	97
	3	301	9	319	70	56	191	4	70

b) Kelurahan Koto Panjang

- 7) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Koto Panjang dimana seorang pemilih bernama Reni Lidya mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.250.000,- kepada pemilih dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana

dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-57**);

- 8) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1 Kelurahan Koto Panjang.

Tabel 22

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Koto Panjang	1	301	9	310	104	17	124	21	35

c) Kelurahan Tiakar

- 9) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Kantor DPC Demokrat dimana seorang pemilih di TPS 02 Tiakar Payakumbuh Timur bernama Sumardi, Osnita dan Osniati dijanjikan uang sebesar Rp.300.000, oleh Betrik dari Boy pada hari pencoblosan pukul 07.30 WIB dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-58**);
- 10) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 jam 07.00 WIB di TPS 1 Tiakar dimana seorang pemilih bernama Lendrawati mengetahui bahwa Magdalena menjanjikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada pemilih TPS 1 Tiakar dengan syarat membawa KTP dan KK ke TPS 1 Tiakar dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan

Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-59)**;

- 11) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Yolanda Novera melihat seseorang yang mengumpulkan KTP dan KK pada tanggal 27 November 2024, dan pada tanggal 28 November 2024 terjadi penyerahan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-60)**;
- 12) Bahwa penyerahan uang juga terjadi pada hari pencoblosan jam 07.00 WIB di TPS 1 Tiakar dimana seorang pemilih bernama Dewi Patmawita melihat telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.100.000, kepada warga Tiakar bernama Yanti oleh Magdalena dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-62)**;
- 13) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Zulbaini melihat dan mengetahui telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada warga Tiakar dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-64)**;
- 14) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Novi Anggraini melihat telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada warga Tiakar dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan

dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-65**);

- 15) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Dewi Novita telah melihat juga mengetahui terjadi penyerahan uang sebesar Rp.200.000,- dari Vivi kepada warga Tiakar dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-66**);
- 16) Bahwa penyerahan uang juga terjadi pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Tiakar dimana seorang pemilih bernama Betrik menerima uang sebesar Rp.300.000,- dari Boy dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-67**);
- 17) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Tiakar.

Tabel 23

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Tiakar	1	282	7	289	75	12	155	16	24
	2	301	6	307	77	21	169	8	26
	3	332	2	334	47	25	223	9	28
	4	292	4	296	61	31	169	9	22
	5	303	1	304	102	35	135	11	20

d) Kelurahan Padang Tengah Payobadar

- 18) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tengah Payobadar dimana seorang pemilih bernama Rio Santosa melihat telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada warga Padang Tengah Payobadar dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-61)**;
- 19) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Padang Tengah Payobadar.

Tabel 24

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Padang Tengah	1	323	12	335	46	41	142	17	77
	2	322	6	328	44	24	169	34	51
Payobadar	3	328	13	341	74	56	106	23	69
	4	341	6	347	42	33	148	23	95

e) Kelurahan Sicincin

- 20) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Sicincin pada tanggal 27 November 2024 dimana seorang pemilih bernama Zulfa Hendra melihat telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.150.000,- oleh Tim Pemenang 03 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, kepada warga Sicincin dengan tujuan agar

memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-63)**;

- 21) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Sicincin.

Tabel 25

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Sicincin	1	345	1	346	111	13	122	9	90
	2	360	8	368	94	22	128	10	106
	3	311	4	315	61	42	110	6	92
	4	303	4	307	43	43	147	12	58
	5	334	4	338	113	19	128	13	61

f) Kelurahan Payobasung

- 22) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Payobasung dimana pemilih diberi uang oleh Timses 03 Sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Ryan Bastito Lubis. **(Bukti P-53)**;
- 23) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik

secara signifikan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kelurahan Payobasung.

Tabel 26

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Payobasung	1	233	10	243	59	20	102	19	33
	2	307	3	310	51	36	110	39	71
	3	256	5	261	66	35	114	13	28
	4	323	6	329	37	35	162	20	69

- **Kecamatan Payakumbuh Selatan**

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Payakumbuh Selatan telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 27

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi Dan Tri Venindra	1.197
2	Almaisyar dan Joni Hendri	678
3	Zulmaeta dan Elzadaswarman	1.545
4	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	148
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	2.388

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara TSM setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di kecamatan Payakumbuh Selatan juga terjadi penjaringan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3.

- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selebar surat yang berjudul "SURAT MANDAT" namun ada pula yang diberikan "KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI" yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan SURAT MANDAT tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 dini hari, telah terjadi pembagian uang secara massif di kecamatan Payakumbuh Selatan yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
- 5) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Limbukan dimana seorang pemilih bernama Beni Asmara telah melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.250.000,- dari Maria Edi Dkk kepada warga Limbukan dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-68**);
- 6) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Limbukan dimana seorang pemilih bernama Surya Darma melihat telah terjadi

penyerahan uang sebesar Rp.200.000,- kepada warga Limbukan bernama Putra Dinata dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P-69**);

- 7) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 4 Kelurahan Limbukan.

Tabel 28

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Limbukan	4	321	2	323	41	50	121	15	94

- **Kecamatan Lamposi Tigo Nagori**

Bahwa Termohon pada saat melakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 29

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Supardi Dan Tri Venindra	1.233
2	Almaisyar dan Joni Hendri	469
3	Zulmaeta dan Elzadaswarman	1.667
4	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	121
5	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	1.684

Bahwa terhadap rekapitulasi tersebut Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi secara TSM setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori juga terjadi penjaringan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3.
- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selebar surat yang berjudul "SURAT MANDAT" namun ada pula yang diberikan "KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI" yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan SURAT MANDAT tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 dini hari, telah terjadi pembagian uang secara massif di kecamatan Lamposi Tigo Nagari yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;

a) Kelurahan Koto Panjang Padang

- 5) Bahwa dugaan Pelanggaran terjadi di Kelurahan Koto Panjang Padang sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 30

November 2024, atas nama Zulfikar yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh (**Bukti P-70**);

- 6) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1 Kelurahan Koto Panjang Padang.

Tabel 30

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Koto Panjang Padang	1	281	4	285	89	16	100	12	64

b) Kelurahan Sungai Durian

- 7) Bahwa pada tanggal 28 November 2024 dini hari di Sungai Durian seorang pemilih bernama Sharman melihat juga mengetahui adanya permintaan dari Dodi yang merupakan anggota TNI Aktif yang bertugas sebagai Babinsa di Galuguah sekaligus Ketua RW 001 untuk melakukan pemenuhan pembayaran terhadap masyarakat yang telah di data dan menyerahkan KTP, dimana masih tersisa sebanyak 1.300 warga yang telah menyerahkan KTP namun belum diberukan uang. permintaan tersebut disampaikan kepada ketua DPC PPP Payakumbuh, Ditempat kejadian juga ada Roni Kasmir, Indra Dt. Sati (Koordinator Pemenangan Koto Panjang Dalam Paslon Nomor Urut 3), Riadi Tumbok (Tenaga Harian Lepas Dinas Lingkungan Hidup). Yang merupakan orang yang terlibat dalam pengumpulan KTP dan pemberian uang dari

pasangan calon nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman. **(Bukti P-71);**

- 8) Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tim pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, mengakibatkan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman naik secara signifikan di TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Sungai Durian.

Tabel 31

Kelurahan	TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Perolehan Suara				
					1	2	3	4	5
Sungai Durian	1	294	6	300	58	25	127	2	82
	2	331	9	340	62	19	167	5	78
	4	336	3	339	53	10	206	7	60

6. Bahwa pelanggaran Pemilukada yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif juga terjadi dimana Jhon Ricardo selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman (**vide Bukti P-79, Bukti P-81 s/d Bukti P-83**) pada tanggal 27 November 2024 di Ngalau, Kecamatan Payakumbuh Barat membagikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh. Peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana teregister dalam Laporan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 dan Jhon Ricardo sendiri telah berstatus sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pemilihan (*money politic*) sesuai dengan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tertanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-80**).
7. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan TSM tersebut telah dilakukan upaya hukum melalui Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) perihal: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM **(Bukti P-75)** atas nama Pelapor Yudhi Andrianto, S.Pd., sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XI/2024, tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-76)**;

8. Bahwa kemudian Pemohon juga melakukan upaya hukum melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) perihal: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM **(Bukti P-77)**;
9. Bahwa atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tersebut sampai dengan saat ini belum mendapatkan jawaban apapun dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa pelanggaran TSM yang terjadi di 5 (lima) Kecamatan di Kota Payakumbuh tersebut sangatlah nyata dan jelas terjadi serta berdampak secara menyeluruh terhadap hasil suara Pemohon oleh karena itu pelanggaran di atas jelas menunjukkan bahwa Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman Melakukan Pelanggaran TSM Dikarenakan Kecurangan Secara Bersama-Sama Atau Kolektif Yang Dilakukan Oleh Aparat Penyelenggara Pemerintahan Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 3.
11. Bahwa Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan juga dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022 Nomor : 800-5474 Tahun 2022 Nomor 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan (“**SKB Pilkada**”), disebutkan bahwa:

PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada ... Calon Kepala Daerah .. dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Oleh karena itu terbukti tindakan ASN tersebut jelas menunjukkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan Pelanggaran TSM dikarenakan kecurangan secara bersama-sama atau Kolektif yang dilakukan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pilkada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Pemerintahan. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pilkada seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pilkada. Oleh karena itu, Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan agar Pilkada dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan Pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya poilitik uang.

13. Bahwa pelanggaran TSM yang terjadi di 5 (lima) Kecamatan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan

Elzadaswarman telah berdampak berupa adanya peningkatan suara yang signifikan yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dalam waktu yang relatif singkat menjelang hari pemilihan.

14. Bahwa seperti Pemohon telah kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/ atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasikan telah melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kota tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kota Payakumbuh.
15. Bahwa Pilkada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil”, pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*;
16. Bahwa terlebih lagi di dalam asas keadilan berlaku sebuah asas universal yang disebut Asas *Nullus commodum capere (potest) de sua injuria propria* yang bermakna *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan*

tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”.

17. Bahwa oleh karena telah terbukti terjadinya Pelanggaran TSM Dikarenakan Kecurangan Secara Bersama-Sama Atau Kolektif Yang Dilakukan Oleh Aparat Penyelenggara Pemerintahan Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 3, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman serta Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atsa nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.
18. Bahwa dengan demikian Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman harus pula dinyatakan didiskualifikasi dan tidak terlibat sebagai peserta dalam **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 yang harus diselenggarakan oleh Termohon selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah dibacakan.
19. Bahwa dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 yang akan dilakukan oleh Termohon beralasan hukum hanya diikuti oleh:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Supardi Dan Tri Venindra;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Almaisyar dan Joni Hendri;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha;
20. Bahwa Bahwa dalam rangka PSU dimaksud Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia (KPU RI) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

21. Bahwa dalam rangka PSU Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu Republik Indonesia) untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
22. Bahwa agar pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan aman dan tertib, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Kota Payakumbuh untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh sesuai dengan kewenangannya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Payakumbuh tahun 2024 secara menyeluruh di seluruh TPS se-Kota Payakumbuh selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah dibacakan, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman, yang hanya diikuti oleh:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Supardi Dan Tri Venindra;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Almaisyar dan Joni Hendri;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Kota Payakumbuh untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh sesuai dengan kewenangannya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.




DESMIHARDI, S.H., M.H.



RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.




DWI RATRI MAHANANI, S.H.




YUPEN HADI, S.H., M.H.



RIVALDI, S.H., M.H.



RIDWAN BAKAR, S.H.



NOPIYANSAH, S.H., M.H.



ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H.



RAHMAN KURNIANSYAH, S.H., M.H.



JIMMY FATWA JAYADI, S.H.



RAHMANSYAH, S.H., M.H.



M. YUNUS FERDIANSYAH, S.H.